



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 824 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Surat Penunjukan Kepala Desa Gunug Sari Nomor 104/121/PEM-DES/GS-TB/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Ritan Baru Nomor 140/18/RB/TB/6/2024 tanggal 5 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Muara Kebaq Nomor B-199/12.2015/KADES-MK-TB/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Umaq Dian Nomor 140/020/PEM-

12.2005/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa, Surat Penunjukan Kepala Desa Sidomulyo Nomor B.221/PEMDES.SDM-TBG/140/05/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Kampung Baru nomor 140/071/KB-TB/6/2024 tanggal 4 Juni 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Long Lalang Nomor 560.1/096/PEMDES-LL/12.2002/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Tabang Lama Nomor 122/PENUNJUKAN/12.2012/140/5/2024 tanggal 5 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Muara Salung Nomor 40/2014/MS-TB/4/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Muara Pedohon Nomor 121/12.2006/145/06/2024 tanggal 5 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Bila Talang Nomor 140/103/BT-TB/6/2024 tanggal 5 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Umaq Bekuay Nomor 80.12.2011/06/2024 tanggal 5 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Tukung Ritan Nomor 140/009/SK-TR/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Muara Tuboq Nomor 084/140/12.2017/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Muara Belinau Nomor 140/01/2016/MB/6/2024 tanggal 5 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Muara Tiq Nomor B-49/12/2013/MT-TB/6/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Buluk Sen Nomor 140/343/BS-TBG/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Umaq Tukung Nomor 140.054/12.02009/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Nomor 140/858/PEMDES-MR/TB/05/2024 tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan

Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 824 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	HELI MARLINA,S.Kom	PEREMPUAN	SEKRETARIS	GUNUNG SARI
2	ANA SITI SARAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	GUNUNG SARI
3	SYAHMINAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	GUNUNG SARI

4	YOSEVINA KURNIATI, S.T.P	PEREMPUAN	SEKRETARIS	RITAN BARU
5	DARIUS AJANG	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RITAN BARU
6	HERLINA HERLENSIA, SE	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	RITAN BARU
7	HERLINA SISILIA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA KEBAQ
8	MONIKA SURING	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA KEBAQ
9	DONIUS	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA KEBAQ
10	FINISIA AFRIANTI, S.Pd	PEREMPUAN	SEKRETARIS	UMAQ DIAN
11	NIKITA FERNANDA SALUNG	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	UMAQ DIAN
12	TESALONIKA, SE	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	UMAQ DIAN
13	YULIANA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SIDOMULYO
14	ELVI TAMALA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SIDOMULYO
15	ISNAWATI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SIDOMULYO
16	DAUD, SE	LAKI LAKI	SEKRETARIS	KAMPUNG BARU
17	MARYAM	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KAMPUNG BARU
18	YOSIA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KAMPUNG BARU
19	MISKE TRISNAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	LONG LALANG
20	ODILIA IMELDA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LONG LALANG

21	RATNA ALFARIDA, S.Pd	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LONG LALANG
22	TRIMO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	TABANG LAMA
23	AGNES HELENA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TABANG LAMA
24	RONI DANIEL	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TABANG LAMA
25	JERI STOFAN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA SALUNG
26	ELIS DEMEDTRI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA SALUNG
27	IRVAN JENAANG ML	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA SALUNG
28	HARTATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA PEDOHON
29	RINI JALUNG	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA PEDOHON
30	ROBED	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA PEDOHON
31	YANTI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BILA TALANG
32	GREGORIUS POLIPARPUS	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BILA TALANG
33	ILIN CUN	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BILA TALANG
34	FRISILIA FERNANDA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	UMAQ BEKUAY
35	PING	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	UMAQ BEKUAY
36	MARKUS	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	UMAQ BEKUAY
37	NURIKA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	TUKUNG RITAN

38	SRI WAHYUNINGSIH A.Md.Kep	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TUKUNG RITAN
39	KIHIN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TUKUNG RITAN
40	HENDRO TOBING	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA TUBOQ
41	SUWARMAN	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA TUBOQ
42	LETIA SILAU	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA TUBOQ
43	SRI WINDAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA BELINAU
44	PETER IRIU	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA BELINAU
45	RIVALDO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA BELINAU
46	SAVINA NATALIA DOQ	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA TIQ
47	ROBI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA TIQ
48	BENI PUSREJO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA TIQ
49	YULYANA DEVUNG LAHANG	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BULUQ SEN
50	MARSELINA URAI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BULUQ SEN
51	JUNITA CHRISTIN LARAMBU	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BULUQ SEN
52	MELIYANA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	UMAQ TUKUNG
53	YISKA UDAU	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	UMAQ TUKUNG

54	ALEKSIUS MURNI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	UMAQ TUKUNG
55	PATUR RAHMAN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA RITAN
56	AHMAD FATHURRAJI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA RITAN
57	SITI HAWA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA RITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

